

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak oleh suami yaitu
  - a. Faktor religiusitas pelaku pelanggar taklik talak yang rendah yaitu berkaitan dengan kurangnya tingkat religiusitas pelaku pelanggar taklik talak yang dibuktikan dengan tidak adanya tanggungjawab dari pelaku pelanggar taklik talak terhadap istrinya, seharusnya sang suami melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik terhadap istrinya, namun fakta yang terjadi adalah justru sebaliknya sang suami pergi meninggalkan istrinya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin selama 15 tahun dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pegangan oleh sang istri guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ini dilakukan oleh sang suami karena rendahnya tingkat religiusitas yang dimilikinya,
  - b. Faktor ekonomi yaitu kurang memadainya pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran taklik talak, dalam hal ini penghasilan Tergugat kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan hal ini menjadi pemicu ketidak harmonisan didalam rumah tangga sehingga menimbulkan konflik diantara pasangan suami istri.
  - c. faktor komunikasi, yaitu kegagalan dalam membangun budaya komunikasi dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dalam rumah tangga. Dalam hal ini telah terjadi kegagalan

berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat, yang salah satunya ditunjukkan dari sikap Tergugat.

d. Faktor konflik yang terjadi dalam rumah tangga yaitu konflik yang terjadi antara suami istri yang dipicu oleh tiga faktor diatas yaitu faktor ekonomi, tingkat religiusitas yang rendah, dan faktor komunikasi membuat keadaan rumah tangga pelaku pelanggaran taklik talak semakin tidak harmonis, hal ini menyebabkan sang istri mengajukan gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak oleh suami, yang mana hal ini bertujuan menghilangkan atau menolak kemudharatan akibat perbuatan buruk sang suami.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg dengan menjatuhkan talak satu khul'i bagi Penggugat bahwa Tergugat telah terbukti secara nyata dan meyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni telah meninggalkan istrinya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepada tergugat 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan dalam putusan perkara ini pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah pertimbangan hukum filosofis, dan pertimbangan hukum normatif.

## **B. Saran**

Terkait dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita diberi pengetahuan atau penyuluhan sebelum pernikahan mengenai management konflik dalam rumah tangga dengan mendatangkan pihak-pihak yang berkompeten, agar para pihak yakni calon suami dan calon istri memiliki bekal dan pengetahuan dalam menghadapi konflik atau perselisihan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam rumah tangga, sehingga konflik atau perselisihan bisa dicegah dan diatasi dengan baik tanpa berujung pada perceraian
2. Kedua calon mempelai harus mempelajari dan memahami terlebih dahulu akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan, terutama tama pemahaman dan kesiapan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, agar kesulitan dan masalah yang muncul dikemudian hari bisa diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga perceraian dapat dihindarkan. Selain itu hendaknya calon suami memahami tentang makna dan akibat hukum dari pembacaan sighth taklik talak, agar pelanggaran taklik talak dapat dihindarkan, dan hendaknya suami dan istri berusaha untuk mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap suami dan istri dalam menjalani bahtera rumah tangga.
3. Kedepannya diharapkan kepada seluruh institusi pendidikan diseluruh Indonesia turut serta memberikan pengajaran kepada setiap siswa dan

mahasiswa tentang arti penting dari kemampuan pengelolaan ekonomi, karena bagaimanapun kemampuan pengelolaan ekonomi yang baik menjadi salah satu kunci dalam kesuksesan kehidupan terutama dalam hal menciptakan kekokohan dalam rumah tangga.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian sederhana ini, tentunya sekali lagi bahwa penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna.

